



RS. JIWA DAERAH
SURAKARTA

PROSEDUR LAPORAN ARUS KAS


No. Dokumen :
03.46.05

No. REVISI:
01

Halaman :
1 dari 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tgl. Terbit
18 September 2017



Pengertian

Laporan Arus Kas adalah salah satu komponen laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas pemerintah selama satu periode.

Tujuan

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Kebijakan

Pelaksanaan kegiatan di Sub Bag. Akuntansi meliputi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (Peraturan Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta tentang Kebijakan Administrasi).

Prosedur

1. Menerima Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Pendapatan - Fungsional dari Bendahara Penerimaan; Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja dari Bendahara Pengeluaran BLUD, Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja - Fungsional dari Bendahara Pengeluaran APBD dari Sub Bag. Perbendaharaan dan Verifikasi;
2. Menerima laporan tentang kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
3. Menginput dan mengolah data sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris;
4. Proses pengolahan data berupa laporan keuangan / laporan arus kas.

Unit Terkait

1. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi
2. Sub Bagian PME
3. Sub Bagian Rumah Tangga
4. Sub Bagian Farmasi
5. Sub Bagian Gizi

Referensi

1. Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
2. Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
3. Peraturan Pemerintah RI No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan